



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Roisabian Orlando;
2. Tempat Lahir : Bumigora;
3. Umur/Tanggal Lahir: 24 Tahun / 09 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/31/IX/2021/Resnarkoba tertanggal 24 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 05 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 05 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-37/Praya/12/2021 tertanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roisabian Orlando bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roisabian Orlando berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat Anget Sari;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong coklat corak daun;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam tertempel TIKI REG, Penerima Roy Orlando, Pengirim Yola Olshop Jakarta;
 - 260 (dua ratus enam puluh) butir Tramadol 50 kapsul;
 - 500 (lima ratus) butir Tramadol HCl tablet 50 mg;
 - 1 (satu) buah kardus terbungkus plastik hitam dililit lakban bening tertempel TIKI REG *Regular Service*, Penerima Roy Orlando d/a Dusun Taman Bumi Gora Desa Kawo - Pujut - Lombok Tengah, Pengirim Yola Olshop Jakarta;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Xiaomi Redmi 8 Pro warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-37/Praya/12/2021 tertanggal 05 Januari 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Roisabian Orlando pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 14.06 WITA, bertempat di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, Terdakwa Roisabian Orlando memesan sediaan farmasi jenis obat-obatan merek Tramadol di Yola Olshop dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui pesan *WhatsApp* ke Yola Olshop di Jakarta, setelah terjadi kesepakatan dengan Yola Olshop, sediaan farmasi jenis obat-obatan merek Tramadol tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, namun pada saat Terdakwa mengecek Resi Pengiriman melalui *Handphone* barang yang Terdakwa pesan tersebut tercancel. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, Terdakwa Roisabian Orlando memesan lagi sediaan farmasi jenis obat-obatan merek Tramadol di Yola Olshop dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, sekitar pukul 22.00 WITA, di rumah Papuk Takar (Almarhum) di Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Beni Irawana Kusuma dan Yudik mendengar bahwa Terdakwa Roisabian Orlando menjadi penjual obat Tramadol saat acara zikran, dimana informasinya, efek mengonsumsi obat Tramadol membuat penggunanya menjadi lebih tenang dan bersemangat, sehingga Saksi Beni dan Yudik tertarik untuk mencoba pertama kalinya;
- Pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Beni Irawana Kusuma bersama-sama dengan Saksi Yudik pergi kerumah Terdakwa Roisabian Orlando untuk membeli obat Tramadol.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya



Sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi Beni bertemu dengan Terdakwa Roisabian Orlando dirumah Terdakwa di Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya Saksi Beni memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 2 (dua) butir Tramadol 50 kapsul. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Saksi Beni dan Saksi Yudik untuk menunggu dikamarnya sebentar. Setelah itu, sekitar pukul 14.06 WITA barang yang Terdakwa pesan untuk ke-2 (dua) kalinya tersebut datang ke alamat rumah Terdakwa. Terdakwa Roisabian Orlando ditelepon oleh pihak kurir pengiriman jasa TIKI bahwa barang Terdakwa sudah tiba dan posisi kurir tersebut berada didepan gang rumah Terdakwa di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa keluar rumah meninggalkan Saksi Beni dan Yudi dikamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri kurir TIKI tersebut untuk mengambil barang pesanan Terdakwa, kemudian menandatangani bukti pengambilan barang. Setelah itu Petugas dari Kepolisian datang dan menghampiri Terdakwa serta menunjukkan Surat Tugasnya kepada Terdakwa dan kepada salah satu masyarakat yang ada pada saat itu, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan barang yang Terdakwa ambil atau Terdakwa pesan melalui jasa pengiriman TIKI REG dan ditemukan 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul, 1 (satu) buah kardus warna coklat Anget Sari, 1 (satu) lembar baju kaos oblong coklat corak daun, 1 (satu) lembar plastik warna hitam tertempel TIKI RWG, Penerima Roy Orlando, Pengirim Yola Olshop Jakarta, 1 (satu) unit *Handphone* Xiaomi Redmi 8 Pro warna biru, dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa kerumahnya menemui Saksi Beni dan Saksi Yudik yang sedang menunggu barang pesannya 2 (dua) butir Tramadol 50 kapsul dari Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Beni, Saksi Yudik dan barang bukti di Polres Lombok Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa Roisabian Orlando dijemput oleh Petugas Kepolisian di Rumah Tahanan Polsek Kopang untuk mengambil barang pesanan milik Terdakwa dari Yola Olshop pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, yang Terdakwa kira pesanan tersebut telah tercancel. Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Jasa Pengiriman TIKI di Jalan Basuki Rahmat Nomor 60 Kampung Marde, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah. Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah kardus terbungkus plastik hitam dililit lakban bening terempel TIKI REG *Regular Service*, Penerima Roy Orlando dengan alamat Dusun Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan Pengirim Yola Olshop Jakarta. Selanjutnya Petugas Kepolisian langsung membuka barang yang Terdakwa pesan tersebut. Setelah dibuka barang yang Terdakwa pesan tersebut berisikan 260 (dua ratus enam puluh) butir Tramadol 50 kapsul dan 500 (lima ratus) butir Tramadol HCl tablet 50 mg. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa Roisabian Orlando menjual perbutir Tramadol 50 kapsul dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul habis terjual, maka Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah), sedangkan per trip Terdakwa menjual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan per kotak Terdakwa mengambil keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Obat Tramadol adalah obat yang tergolong penghilang rasa nyeri sedang sampai berat seperti nyeri setelah menjalani operasi, jatuh (kecelakaan) dan obat seperti Tramadol banyak disalahgunakan untuk memberi efek percaya diri, kesenangan (teler dan mabuk), efek fly/sedasi. Dampak penyalahgunaan ini bisa fisik, psikis, dan sosial kepada Penyalahgunanya;
- Bahwa obat Tramadol merupakan produk yang tidak mencantumkan nama produsen, mempunyai nomor izin edar yaitu GKL 9805025410A1, setelah dicek pada aplikasi "CEK BPOM" produk Tramadol tidak terdaftar pada website BPOM RI, www.pom.go.id, sehingga produk Tramadol merupakan produk tanpa izin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Roisabian Orlando pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 14.06 WITA, bertempat di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, Terdakwa Roisabian Orlando memesan sediaan farmasi jenis obat-obatan merek Tramadol di Yola Olshop dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui pesan WhatsApp ke Yola Olshop di Jakarta. Setelah terjadi kesepakatan dengan Yola Olshop, sediaan farmasi jenis obat-obatan merek Tramadol tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, namun pada saat Terdakwa mengecek Resi Pengiriman melalui *Handphone* bahwa barang yang Terdakwa pesan tersebut tercancel. Pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, Terdakwa Roisabian Orlando memesan lagi sediaan farmasi jenis obat-obatan merek Tramadol di Yola Olshop dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, sekitar pukul 22.00 WITA dirumah Papuk Takar (Almarhum) di Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Beni Irawana Kusuma dan Yudik mendapat informasinya bahwa Terdakwa Roisabian Orlando menjadi penjual obat Tramadol dari teman-temannya pada saat acara zikir. Dari informasi teman-temannya tersebut, efek mengonsumsi obat Tramadol membuat penggunaanya menjadi lebih tenang dan bersemangat. Sehingga, Saksi Beni dan Yudik tertarik untuk mencoba pertama kalinya;
- Pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Beni Irawana Kusuma bersama-sama dengan Saksi Yudik pergi kerumah Terdakwa Roisabian Orlando untuk membeli obat Tramadol. Sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi Beni bertemu dengan Terdakwa Roisabian Orlando dirumah Terdakwa di Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya Saksi Beni memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 2 (dua) butir Tramadol 50 kapsul. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Saksi Beni dan Saksi Yudik untuk menunggu dikamarnya sebentar. Setelah itu, sekitar pukul 14.06 WITA barang yang Terdakwa pesan untuk ke-2 (dua) kalinya tersebut datang ke alamat rumah Terdakwa. Terdakwa Roisabian Orlando ditelepon oleh pihak kurir pengiriman jasa TIKI bahwa barang Terdakwa sudah tiba dan posisi kurir tersebut berada didepan gang rumah Terdakwa di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, setelah itu Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya



keluar rumah meninggalkan Saksi Beni dan Yudi dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri kurir TIKI tersebut untuk mengambil barang pesanan Terdakwa dan menandatangani bukti pengambilan barang. Setelah itu, Petugas dari Kepolisian datang dan menghampiri Terdakwa serta menunjukkan Surat Tugasnya kepada Terdakwa dan kepada salah satu masyarakat yang ada pada saat itu, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan barang yang Terdakwa ambil atau Terdakwa pesan melalui jasa pengiriman TIKI REG dan ditemukan 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul, 1 (satu) buah kardus warna coklat Anget Sari, 1 (satu) lembar baju kaos oblong coklat corak daun, 1 (satu) lembar plastik warna hitam tertempel TIKI RWG, Penerima Roy Orlando, Pengirim Yola Olshop Jakarta, 1 (satu) unit *Handphone* Xiaomi Redmi 8 Pro warna biru, dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa kerumahnya menemui Saksi Beni dan Saksi Yudik yang sedang menunggu barang pesannya 2 (dua) butir Tramadol 50 kapsul dari Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Beni, Saksi Yudik dan barang bukti di Polres Lombok Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa Roisabian Orlando dijemput oleh Petugas Kepolisian di Rumah Tahanan Polsek Kopang untuk mengambil barang pesanan milik Terdakwa dari Yola Olshop pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, yang Terdakwa kira pesanan tersebut telah tercancel. Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Jasa Pengiriman TIKI di Jalan Basuki Rahmat Nomor 60 Kampung Marde, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah kardus terbungkus plastik hitam dililit lakban bening tertempel TIKI REG *Regular Service*, Penerima Roy Orlando dengan alamat Dusun Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan Pengirim Yola Olshop Jakarta. Kemudian Petugas Kepolisian langsung membuka barang yang Terdakwa pesan tersebut. Setelah dibuka barang yang Terdakwa pesan tersebut berisikan 260 (dua ratus enam puluh) butir Tramadol 50 kapsul dan 500 (lima ratus) butir Tramadol HCl tablet 50 mg. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa Roisabian Orlando menjual perbutir Tramadol 50 kapsul dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika 1510 (seribu lima

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya



ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul habis terjual, maka Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah), sedangkan per trip Terdakwa menjual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan per kotak Terdakwa mengambil keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Obat Tramadol adalah obat yang tergolong penghilang rasa nyeri sedang sampai berat seperti nyeri setelah menjalani operasi, jatuh (kecelakaan) dan obat seperti Tramadol banyak disalahgunakan untuk memberi efek percaya diri, kesenangan (teler dan mabuk), efek fly/sedasi. Dampak penyalahgunaan ini bisa fisik, psikis, dan sosial kepada Penyalahgunanya;
 - Bahwa obat Tramadol merupakan produk yang tidak mencantumkan nama produsen, mempunyai nomor izin edar yaitu GKL 9805025410A1, setelah dicek pada aplikasi "CEK BPOM" produk Tramadol tidak terdaftar pada website BPOM RI, www.pom.go.id, sehingga produk Tramadol merupakan produk tanpa izin edar;
 - Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan berbunyi:
 - (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;
 - (2) Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:
 - a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- Apabila sediaan farmasi (misalnya obat) itu palsu, tanpa izin edar, substandard, *expired date*, maka tidak memenuhi syarat mutu, kemananan dan manfaat. Dalam buku farmakope ataupun buku standard lain sudah tercantum persyaratan-persyaratan yang harus diikuti, sehingga produk tersebut memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:
"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian berbunyi:

“Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian”

- Bahwa Terdakwa Roisabian Orlando tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat Tramadol, sehingga Terdakwa Roisabian Orlando dilarang mengedarkan obat Tramadol. Terdakwa Roisabian Orlando bukan merupakan tenaga kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memenuhi standar mengedarkan sediaan farmasi obat Tramadol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Upi Ahmad Nopriadi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Lalu Army Finartha dan rekan opsnal lainnya pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 14.06 WITA, bertempat di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hendak pulang kerumahnya setelah selesai mengambil paketan yang dibungkus dengan kardus warna coklat dari jasa pengiriman TIKI REG;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh pihak kurir pengiriman jasa TIKI dan menyampaikan bahwa barang pesanan Terdakwa sudah tiba dan kurir tersebut berada di depan gang rumah Terdakwa di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa menghampiri kurir tersebut untuk mengambil barang pesanan Terdakwa, lalu Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dan menghampiri Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan dan barang yang diambil oleh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa dari jasa pengirimkan TIKI REG dan ternyata paket tersebut berisikan 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, 1510 (seribu limaratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli secara *online* dari Yola Olshop Jakarta seharga Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama Teri Oktafiani pada hari Rabu, tanggal 22 september 2021;
 - Bahwa Tramadol tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menjual Tramadol 50 kapsul kepada teman Terdakwa yang bernama Yudi dan Beni Irawan Kusuma yang beralamat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana teman Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mereka disuruh menunggu di rumah Terdakwa, namun Tramadol tersebut belum sempat diberikan kepada teman Terdakwa dikarenakan Petugas Kepolisian telah menangkap Terdakwa setelah Terdakwa mengambil paket yang berisikan Tramadol 50 kapsul dari kurir jasa pengiriman TIKI REG;
 - Bahwa Terdakwa menjual Tramadol 50 kapsul kepada teman-teman Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Tramadol 50 kapsul;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yudik, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Terdakwa yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 14.06 WITA, bertempat di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 24 september 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Beni Irawana Kusuma

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya



datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memperbaiki pompa senapannya, kemudian Saksi Beni Irawana Kusuma menanyakan tempat membeli Tramadol 50 kapsul dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Beni Irawana Kusuma untuk dibelikan Tramadol 50 kapsul, lalu Saksi Beni Irawana Kusuma memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menyuruh Saksi serta Saksi Beni Irawana Kusuma menunggu dikamar Terdakwa, sekitar 5 menit kemudian, tiba-tiba Petugas Kepolisian mendatangi dan mengajak Saksi serta Saksi Beni Irawana Kusuma ke pinggir Jalan Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi dan Saksi Beni Irawana Kusuma melihat Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta barang bukti yang ditemukan yaitu berupa Tramadol 50 kapsul yang dibungkus menggunakan kotak yang bertuliskan TIKI REG;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat Anget Sari, 1 (satu) lembar baju kaos oblong coklat corak daun, 1 (satu) lembar plastik warna hitam tertempel TIKI REG, Penerima Roy Orlando, Pengirim Yola Olshop, 1 (satu) unit *Handphone* Xiaomi Redmi 8 Pro warna biru milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Beni Irawana Kusuma yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli 2 (dua) butir Tramadol kapsul;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Tramadol 50 kapsul pada bulan September 2021, setelah selesai acara zikran dirumah Almarhum Papuk Takar yang beralamat di Bumi Gora, Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi bermain *game* dan sempat mendengar teman-teman Saksi mengatakan bahwa Terdakwa menjual Tramadol 50 kapsul;
- Bahwa Saksi dan Saksi Beni Irawana Kusuma belum sempat menerima Tramadol 50 kapsul yang dibeli dari Terdakwa karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian setelah mengambil paket yang berisikan Tramadol 50 kapsul dari kurir jasa pengiriman TIKI REG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Tramadol 50 kapsul;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 3. Saksi Beni Irawana Kusuma, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Terdakwa yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 14.06 WITA, bertempat di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi mengajak Saksi Yudik kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana orang menjual Tramadol karena Saksi ingin membeli, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi bisa membeli dari Terdakwa, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi menunggu dirumah Terdakwa, sekitar 5 menit kemudian, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi, yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki Tramadol, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa, Saksi, dan Saksi Yudik beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat Anget Sari, 1 (satu) lembar baju kaos oblong coklat corak daun, 1 (satu) lembar plastik warna hitam tertempel TIKI REG, Penerima Roy Orlando, Pengirim Yola Olshop, 1 (satu) unit *Handphone* Xiaomi Redmi 8 Pro warna biru milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) milik Saksi yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli 2 (dua) butir Tramadol kapsul;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan Saksi Yudik belum sempat menerima Tramadol 50 kapsul yang dibeli dari Terdakwa karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian setelah mengambil paket yang berisikan Tramadol 50 kapsul dari kurir jasa pengiriman TIKI REG;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Tramadol 50 kapsul;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Yudik baru pertama kali membeli Tramadol 50 Kapsul kepada Terdakwa karena Saksi ingin mencoba dampak atau efek setelah mengkonsumsi Tramadol 50 kapsul tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan Saksi atas nama Feri Nova Pratama, tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan, dan oleh karena tidak ada Keberatan dari Terdakwa, sehingga keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, di Jalan Basuki Rahmat No. 60 Kampung Marde, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Karyawan jasa pengiriman barang TIKI melaporkan bahwa ada barang kiriman datang berupa 1 (satu) buah kardus terbungkus plastik hitam dililit lakban bening tertempel TIKI REG *Regular Service*, Penerima Roy Orlando d/a Dusun Taman Bumi Gora, Desa Kawo - Pujut - Lombok Tengah, Pengirim Yola Olshop Jakarta, dimana Karyawan jasa pengiriman barang tersebut curiga karena barang yang datang sama dengan barang yang sebelumnya pernah digeledah oleh Petugas Kepolisian dan nama Penerima dengan nama yang sama yaitu Roy Orlando, kemudian Saksi langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan menjemput Terdakwa di Rumah Tahanan Polsek Kopang, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang ditahan dengan kasus yang sama yaitu sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol, setelah menjemput Terdakwa, Saksi dan Timnya langsung membawa Terdakwa ke tempat jasa pengiriman barang TIKI yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 60 Kampung Marde, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya ditempat jasa pengiriman barang TIKI, Saksi meminta Terdakwa untuk menerima barang pesannya, lalu menyuruh Terdakwa untuk membukanya dan disaksikan oleh warga setempat, setelah dibuka barang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya



pesanan milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus terbungkus plastik hitam dililit lakban bening tertempel TIKI REG *Reguler Service*, Penerima Roy Orlando d/a Dusun Taman Bumi Gora, Desa Kawo - Pujut - Lombok Tengah, Pengirim Yola Olshop Jakarta, ditemukan barang bukti berupa 260 (dua ratus enam puluh) butir Tramadol 50 kapsul dan 500 (lima ratus) butir Tramadol HCl tablet 50 mg yang tanpa izin edar dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah barang pesanan Terdakwa, kemudian Saksi dan Timnya membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 14.06 WITA, bertempat di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh pihak kurir pengiriman jasa TIKI dan menyampaikan bahwa barang pesanan Terdakwa sudah tiba dan kurir tersebut berada di depan gang rumah Terdakwa di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa menghampiri kurir tersebut untuk mengambil barang pesanan Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta barang pesanan yang diambil oleh Terdakwa dari jasa pengiriman TIKI REG dan setelah dibuka ternyata paket tersebut berisikan 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul;
- Bahwa barang bukti berupa 1510 (seribu limaratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli secara *online* dari Yola Olshop Jakarta seharga Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama Teri Oktafiani pada hari Rabu, tanggal 22 september 2021;
- Bahwa Tramadol tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan akan dijual kepada teman-teman Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa memesan dua minggu sekali sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) box, yang mana isi dalam 1 (satu) box berisikan 5 (lima)



lembar Tramadol 50 kapsul dengan harga per 1 (satu) box Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa memesan sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol tersebut secara *online* melalui akun Yola Olshop pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memesan melalui pesan WhatsApp ke Yola Olshop yang ada di Jakarta, setelah terjadi kesepakatan dengan Yola Olshop, maka Yola Olshop akan mengirimkan sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol tersebut, namun pada saat Terdakwa mengecek resi pengiriman melalui *Handphone* barang yang Terdakwa pesan tersebut tercancel, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, Terdakwa memesan lagi sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol di Yola Olshop dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan barang yang Terdakwa pesan ke-2 (dua) kali tersebut datang ke alamat rumah Terdakwa sesuai dengan yang Terdakwa pesan dan tiba dirumah Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, pada saat Terdakwa menerima barang pesannya yaitu sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol yang Terdakwa pesan di Yola Olshop tersebut dari Karyawan TIKI yang mengantar tiba-tiba Petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa ditahan oleh Petugas Kepolisian di Rumah Tahanan Polsek Kopang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh Petugas Kepolisian di Rumah Tahanan Polsek Kopang untuk mengambil barang pesanan milik Terdakwa yang berada di jasa pengiriman TIKI yang berada di Jalan Basuki Rahmat Nomor 60 Kampung Marde, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang Terdakwa pesan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, pada saat Terdakwa menerima barang yang Terdakwa pesan tersebut berupa 1 (satu) buah kardus terbungkus plastik hitam dililit lakban bening tertempel TIKI REG *Regular Service*, Penerima Roy Orlando d/a Dusun Taman Bumi Gora Desa Kawo - Pujut - Lombok Tengah, Pengirim Yola Olshop Jakarta, kemudian Petugas Kepolisian langsung membuka barang yang Terdakwa pesan tersebut, setelah dibuka barang



- yang Terdakwa pesan tersebut berisikan 260 (dua ratus enam puluh) butir Tramadol 50 kapsul dan 500 (lima ratus) butir Tramadol HCl tablet 50 mg;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang diperoleh;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat Tramadol pertama kali pada tahun 2019 di Indomart tempat Terdakwa bekerja, pada saat itu Terdakwa diberikan 2 (dua) buah kapsul Tramadol oleh teman Terdakwa yang bernama Deni untuk dikonsumsi, setelah Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) buah kapsul Tramadol tersebut, Terdakwa merasakan efek obat Tramadol dan merasa ketagihan;
 - Bahwa setelah mengkonsumsi Tramadol, Terdakwa merasa tenang, tidak ada nafsu makan, dan semangat bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Tramadol 50 kapsul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat Anget Sari;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong coklat corak daun;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam tertempel TIKI REG, Penerima Roy Orlando, Pengirim Yola Olshop Jakarta;
- 260 (dua ratus enam puluh) butir Tramadol 50 kapsul;
- 500 (lima ratus) butir Tramadol HCl tablet 50 mg;
- 1 (satu) buah kardus terbungkus plastik hitam dililit lakban bening tertempel TIKI REG *Reguler Service*, Penerima Roy Orlando d/a Dusun Taman Bumi Gora Desa Kawo - Pujut - Lombok Tengah, Pengirim Yola Olshop Jakarta;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 8 Pro warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 14.06 WITA, bertempat di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh pihak kurir pengiriman jasa TIKI dan menyampaikan bahwa barang pesanan Terdakwa sudah tiba dan kurir tersebut berada di depan gang rumah Terdakwa di Jalan Raya Taman Bumi



Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa menghampiri kurir tersebut untuk mengambil barang pesanan Terdakwa, tidak lama kemudian Petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta barang pesanan yang diambil oleh Terdakwa dari jasa pengiriman TIKI REG dan setelah dibuka ternyata paket tersebut berisikan 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul;

- Bahwa barang bukti berupa 1510 (seribu limaratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli secara *online* dari Yola Olshop di Jakarta seharga Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama Teri Oktafiani pada hari Rabu, tanggal 22 september 2021;
- Bahwa Tramadol tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan akan dijual kepada teman-teman Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol tersebut secara *online* di Yola Olshop pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui pesan WhatsApp, setelah terjadi kesepakatan dengan Yola Olshop, maka Yola Olshop akan mengirimkan sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol tersebut, namun pada saat Terdakwa mengecek resi pengiriman melalui *Handphone*, barang yang Terdakwa pesan tersebut tercancel, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, Terdakwa memesan lagi sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol di Yola Olshop dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan barang yang Terdakwa pesan ke-2 (dua) kali tersebut datang ke alamat rumah Terdakwa sesuai dengan yang Terdakwa pesan dan tiba dirumah Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, pada saat Terdakwa menerima barang pesannya yaitu sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol yang Terdakwa pesan di Yola Olshop tersebut dari Karyawan TIKI yang mengantar, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa ditahan oleh Petugas Kepolisian di Rumah Tahanan Polsek Kopang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya



dijemput oleh Petugas Kepolisian di Rumah Tahanan Polsek Kopang untuk mengambil barang pesanan milik Terdakwa yang berada di jasa pengiriman TIKI yang berada di Jalan Basuki Rahmat Nomor 60 Kampung Marde, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang Terdakwa pesan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, pada saat Terdakwa menerima barang yang Terdakwa pesan tersebut berupa 1 (satu) buah kardus terbungkus plastik hitam dililit lakban bening tertempel TIKI REG *Regular Service*, Penerima Roy Orlando d/a Dusun Taman Bumi Gora Desa Kawo - Pujut - Lombok Tengah, Pengirim Yola Olshop Jakarta, kemudian Petugas Kepolisian langsung membuka barang yang Terdakwa pesan tersebut, setelah dibuka barang yang Terdakwa pesan tersebut berisikan 260 (dua ratus enam puluh) butir Tramadol 50 kapsul dan 500 (lima ratus) butir Tramadol HCl tablet 50 mg;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Tramadol 50 kapsul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Roisabian Orlando yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" ini mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan kedalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*" (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sengaja akan kepastian ataupun sengaja akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Dengan sengaja" menurut *Memorie Von Toelichting* adalah *Willens and Weten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatannya harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengerti atau mengetahui akibat (*weten*) dari perbuatan itu pula;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu uraian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ke-2 (kedua) ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang tersebut pula, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang tersebut, dinyatakan jika sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 14.06 WITA, bertempat di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh pihak kurir pengiriman jasa TIKI dan menyampaikan bahwa barang pesanan Terdakwa sudah tiba dan kurir tersebut berada di depan gang rumah Terdakwa di Jalan Raya Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa menghampiri kurir tersebut untuk mengambil barang pesanan Terdakwa, tidak lama kemudian Petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta barang pesanan yang diambil oleh Terdakwa dari jasa pengiriman TIKI REG dan setelah dibuka ternyata paket tersebut berisikan 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1510 (seribu limaratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli secara *online* dari Yola Olshop di Jakarta seharga Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama Teri Oktafiani pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa Tramadol tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan akan dijual kepada teman-teman Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memesan sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol tersebut secara *online* di Yola Olshop pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui pesan WhatsApp, setelah terjadi kesepakatan dengan Yola Olshop, maka Yola Olshop akan mengirimkan sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol tersebut, namun pada saat Terdakwa mengecek resi pengiriman melalui *Handphone*, barang yang Terdakwa pesan tersebut tercancel, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, Terdakwa memesan lagi sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yola Olshop dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan barang yang Terdakwa pesan ke-2 (dua) kali tersebut datang ke alamat rumah Terdakwa sesuai dengan yang Terdakwa pesan dan tiba di rumah Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, pada saat Terdakwa menerima barang pesannya yaitu sediaan farmasi berupa obat-obatan merek Tramadol yang Terdakwa pesan di Yola Olshop tersebut dari Karyawan TIKI yang mengantar, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa ditahan oleh Petugas Kepolisian di Rumah Tahanan Polsek Kopang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh Petugas Kepolisian di Rumah Tahanan Polsek Kopang untuk mengambil barang pesanan milik Terdakwa yang berada di jasa pengiriman TIKI yang berada di Jalan Basuki Rahmat Nomor 60 Kampung Marde, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang Terdakwa pesan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, pada saat Terdakwa menerima barang yang Terdakwa pesan tersebut berupa 1 (satu) buah kardus terbungkus plastik hitam dililit lakban bening tertempel TIKI REG *Reguler Service*, Penerima Roy Orlando d/a Dusun Taman Bumi Gora Desa Kawo - Pujut - Lombok Tengah, Pengirim Yola Olshop Jakarta, kemudian Petugas Kepolisian langsung membuka barang yang Terdakwa pesan tersebut, setelah dibuka barang yang Terdakwa pesan tersebut berisikan 260 (dua ratus enam puluh) butir Tramadol 50 kapsul dan 500 (lima ratus) butir Tramadol HCl tablet 50 mg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Tramadol 50 kapsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat Anget Sari;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong coklat corak daun;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam tertempel TIKI REG, Penerima Roy Orlando, Pengirim Yola Olshop Jakarta;
- 260 (dua ratus enam puluh) butir Tramadol 50 kapsul;
- 500 (lima ratus) butir Tramadol HCl tablet 50 mg;
- 1 (satu) buah kardus terbungkus plastik hitam dililit lakban bening tertempel

TIKI REG *Regular Service*, Penerima Roy Orlando d/a Dusun Taman Bumi Gora Desa Kawo - Pujut - Lombok Tengah, Pengirim Yola Olshop Jakarta; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 8 Pro warna biru dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roisabian Orlando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja*

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roisabian Orlando oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir Tramadol 50 kapsul;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat Anget Sari;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong coklat corak daun;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam tertempel TIKI REG, Penerima Roy Orlando, Pengirim Yola Olshop Jakarta;
 - 260 (dua ratus enam puluh) butir Tramadol 50 kapsul;
 - 500 (lima ratus) butir Tramadol HCl tablet 50 mg;
 - 1 (satu) buah kardus terbungkus plastik hitam dililit lakban bening tertempel TIKI REG *Reguler Service*, Penerima Roy Orlando d/a Dusun Taman Bumi Gora Desa Kawo - Pujut - Lombok Tengah, Pengirim Yola Olshop Jakarta;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 8 Pro warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh Kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Iwan Gustiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipit C. A. Sekewael, S.H.
Ttd.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Jasman, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)